



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXX BINTI XXXXX, NIK XXXXX, tempat /tgl. Lahir di Sigli, 11 Mei 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Banda Aceh, domisili elektronik XXXXX, sebagai **PENGUGUT**;

Lawan

XXXXX BIN XXXXX, NIK XXXXX, tempat /tgl. Lahir di Banda Aceh, 11 Maret 1975 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mubaligh, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2025, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna tanggal 16 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Ulee Kareng, Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX,

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



tertanggal 18 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 14 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

- **XXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh, 17 Agustus 2013, usia 11 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat.
- **XXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh, 24 Oktober 2014, usia 10 tahun, jenis kelamin Perempuan, dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat.
- **XXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir di Sigli, 11 September 2016, usia 8 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- 3.1 Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan bathin secara cukup, dimana Tergugat sering mementingkan kepuasan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepuasan Penggugat;
- 3.2 Tergugat pernah beberapa kali melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat dengan cara menampar, menyepak bahkan mendorong Penggugat sampai jatuh, sehingga Penggugat sangat merasa ketakutan apabila berseteru dengan Tergugat;
- 3.3 Bahwa Tergugat pernah melafadzkan kata-kata Talak cerai terhadap Penggugat pada tahun 2023 dihadapan Keuchik Gampong;
- 3.4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dikarenakan Penggugat keluar dari rumah dan saat ini sementara Penggugat tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Gampong Lamglumpang, Ulee Kareng, akan tetapi segala administrasi Penggugat masih di Jln. Tgk Batee Tron, Jurong Gano, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;



4. Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan Januari 2025, dikarenakan kurang terjalannya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak selayaknya suami isteri pada umumnya, serta kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan perkara Cerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2023 dan tahun 2024, akan tetapi perkara tersebut tidak dilanjutkan dan berakhir dengan damai;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Mubaligh dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 4.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.000.000 (selama 3 bulan) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan hingga saat ini tinggal bersama Tergugat (ayah kandungnya), dimana Penggugat tidak memiliki penghasilan dan hingga saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, maka Penggugat mohon untuk hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 401/62, yang dikeluarkan Keuchik Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX BIN XXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BINTI XXXX)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.000.000;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - a. XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh, 17 Agustus 2013, usia 11 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
 - b. XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh, 24 Oktober 2014, usia 10 tahun, jenis kelamin Perempuan;
 - c. XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir di Sigli, 11 September 2016, usia 8 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;

Dibawah hak asuhan Tergugat (ayah kandungnya), dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan melalui Surat Tercatat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali sesuai relaas panggilan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna tanggal 21 April 2025 dan tanggal 30 April 2025 yang dibacakan di persidangan dan menurut *tracking* pos, surat panggilan tersebut telah diterima oleh keuchik, namun ternyata ketidakhadirannya itu tidak didasarkan pada sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan berdamai seraya mencari solusi terbaik guna menyelamatkan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2023 dengan nomor perkara XXX/Pdt.G/2023/MS.Bna kendati perkara tersebut dicabut karena berhasil di damaikan namun kini kembali terjadi perselisihan lagi di antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mencabut petitum nomor 6 tentang penguasaan anak (hadhanah) sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, atas nama Suryati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 19-07-2019, bukti tersebut

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, tertanggal 18 April 2008, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **XXXXX BIN XXXX**, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir Sigli, 12 Januari 1953 (72 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Lintang, Gampong Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah tanggal 18 April 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kawasan Ulee Kareng selama 14 (empat belas) tahun dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Dusun Ganom, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa sejak tinggal di Dusun Ganom, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir dan bathin Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak gampong baik itu di pesantren maupun di Kantor Geuchik Lamdingin;

2. **XXXXX BIN XXXX**, NIK XXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Jalan Syiah Kuala, Lorong Nyak Johan, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tuha Peut Gampong Lamdingin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah tanggal 18 April 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Ulee Kareng selama 14 (empat belas) tahun dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Dusun Ganom, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa sejak tinggal di Dusun Ganom, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir dan bathin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat mengenai masalah rumah tangganya;

3. **XXXXX BIN XXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal Jalan Syiah Kuala, Lorong Nyak Johan, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun di Gampong Lamdingin;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah tanggal 18 April 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Ulee Kareng selama 14 (empat belas) tahun dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Dusun Ganom, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa sejak tinggal di Dusun Ganom, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh rumah tinggal Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah nafkah yang kurang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan juga Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan batin saat melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa selain masalah nafkah lahir dan bathin, Penggugat dan Tergugat juga memiliki masalah komunikasi yang tidak baik satu sama lain;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi sudah melakukan pengobatan untuk mengatasi permasalahan dalam hubungan intimnya;
- Bahwa Tergugat sehari-harinya bekerja sebagai guru mengaji;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat mengenai masalah rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan menerimanya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa Tergugat tidak mengajukan ataupun tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang tata cara Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) pada tanggal 21 April 2025 dan tanggal 30 April 2025 yang dibacakan di persidangan serta berdasarkan *tracking* pos surat tercatat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 150 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 18 April 2008 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2023 yang ditandai dengan diucapkannya talak cerai dihadapan keuchik gampong juga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Penggugat yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu **XXXXX BIN XXXX, XXXXX BIN XXXX dan XXXXX BIN XXXX**

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan telah terdaftar sebagai penduduk Kota Banda Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Bukti *a quo* membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama (XXXXX BIN XXXX), Saksi kedua (XXXXX BIN XXXX), dan Saksi ketiga (XXXXX BIN XXXX), yang diajukan oleh Penggugat, telah diberikan di persidangan di bawah sumpah, dari keseluruhan keterangan ketiga saksi tersebut apabila dihubungkan satu sama lain menunjukkan adanya hubungan yang konsisten dan saling mendukung. Para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak keduanya tinggal di Dusun Ganom, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Para saksi mengetahui hal tersebut tidak semata-mata berdasarkan pengakuan dari Penggugat, melainkan juga karena pernah melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun, serta mendengar pengaduan dan keluhan dari Penggugat terkait tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, termasuk ketidakmampuan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan biologis sebagai suami. Para saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Keterangan para saksi merupakan fakta yang didengar dan/atau dilihat sendiri, serta berkaitan langsung dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga dan aparat desa yang mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 18 April 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak selama menikah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana harusnya komunikasi antara suami – istri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak gampong maupun keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang telah dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa legalitas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil posita angka 1 telah terbukti. Demikian juga alasan atau dalil gugatan cerai yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2025 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terkait perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus SEMA Nomor 3 tahun 2023 menjelaskan bahwa perkara tersebut dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 tahun 2023 sangat berkaitan erat dengan upaya

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA tersebut di atas sifatnya kasuistis tergantung kepada apakah rumah tangga dalam kasus tersebut masih dimungkinkan dipertahankan dilihat dari sisi maslahat dan mudharat yang akan muncul kemudian, sehingga harus dipahami bahwa tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam SEMA tersebut di atas juga terkait dengan fakta hukum lainnya;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan dalil-dalil hukum dan alat bukti berupa keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta pertama, bahwa Penggugat secara konsisten dan tegas menyatakan tidak lagi memiliki kehendak ataupun harapan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat. Hal ini ditunjukkan baik melalui gugatan yang diajukan maupun sikapnya dalam persidangan yang mencerminkan ketidakinginan untuk berdamai. Penolakan untuk melanjutkan pernikahan bukan semata-mata didasarkan pada emosi sesaat, melainkan karena Penggugat telah mengalami tekanan psikis dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga akibat tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2023 dengan nomor perkara XXX/Pdt.G/2023/MS.Bna kendati perkara tersebut dicabut karena berhasil di damaikan namun kini Kembali terjadi perselisihan lagi di antara mereka. Dalam proses persidangan juga terlihat bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam seluruh tahapan persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan layak menurut hukum acara yang berlaku. Ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakseriusan dan kurangnya itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan terkesan mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan. Ketidakterlibatan Tergugat dalam penyelesaian perkara ini menjadi indikator bahwa relasi emosional dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri telah melemah secara signifikan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keseluruhan keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah mengalami keretakan yang bersifat permanen (*broken marriage*), di mana fondasi rumah tangga berupa cinta kasih, ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) yang seharusnya menjadi penyangga utama dalam kehidupan berumah tangga, sudah tidak lagi ditemukan dalam hubungan keduanya. Ketidakharmonisan tersebut bukan hanya bersifat temporer, melainkan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan telah melewati berbagai upaya mediasi serta nasihat dari pihak keluarga dan aparat gampong;

Menimbang, bahwa memaksa kedua belah pihak untuk melanjutkan rumah tangga yang telah rusak dan kehilangan semangat kebersamaan, justru berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik secara psikologis, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak, Majelis Hakim memandang bahwa perceraian merupakan solusi terbaik yang dapat memberikan jalan keluar yang adil dan bijaksana bagi Penggugat, sekaligus memberikan kesempatan bagi keduanya untuk memperbaiki kehidupan masing-masing secara mandiri;

Menimbang, bahwa sekalipun ketentuan tenggang waktu pisah tempat tinggal sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 harus dijadikan pedoman, namun penerapannya harus dilihat secara kontekstual dan proporsional dengan mempertimbangkan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat. Dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang secara nyata telah kehilangan tujuan dan nilai-nilai dasarnya justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi Penggugat. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci yang sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul*, sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";

Menimbang, bahwa istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya berhak untuk mengajukan nafkah iddah sepanjang istri tidak *nusyuz*, sebagaimana yang diatur dalam Poin 3 (tiga) Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa "*Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*";

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 menegaskan bahwa penetapan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan nafkah madhiyah

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti penghasilan Tergugat dan di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat berprofesi sebagai mubaligh atau guru mengaji yang tidak memiliki penghasilan yang stabil setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu untuk membayar tuntutan nafkah iddah dari Penggugat sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), oleh karena itu sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 agar mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan sejalan dengan SEMA Nomor 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, angka 1 huruf (b) bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan terlebih dahulu nafkah iddah, sebelum Tergugat mengambil akte cerainya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 6 (hadhanah), oleh Penggugat telah dicabut dalam persidangan, maka oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat. namun berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 228/KMS.W1-A1/HK2.6/IV/2025 tanggal 15 April 2025 sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX BIN XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara yang dibayarkan melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1446 Hijriah, oleh **Fauziati, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. Said Safnizar, M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rosnawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziati, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Sidang,

Drs. Said Safnizar, M.H.

Rosnawati, S.H.

Perincian biaya: Nihil

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)